

SIARAN PERS

Penulis Uji Sirekap ke MK, Minta Penghitungan Suara Manual Terbuka

Jakarta, 9 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada Senin (08/06/2026) pukul 14.30 WIB. Sidang beragenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 184/PUU-XXIV/2026 yang dimohonkan oleh oleh Moh. Sabar Musman seorang Penulis Buku.

Menurut Pemohon, metode penghitungan suara yang paling dapat menjamin kejujuran pemilu adalah perhitungan matematika sederhana berupa penjumlahan dan pengurangan yang dilakukan secara terbuka dan dapat diverifikasi langsung oleh publik. Pemohon berpendapat bahwa sejak ribuan tahun lalu hingga pelaksanaan Pemilu Indonesia tahun 1955, penghitungan suara dilakukan secara manual menggunakan alat sederhana seperti papan tulis, sempoa, lidi, dan perhitungan manusia, sehingga hasilnya mudah dibuktikan kebenarannya secara matematis.

Pemohon menilai bahwa sejak diberlakukannya Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2003 yang memperkenalkan simulasi hasil penghitungan suara berbasis sistem informasi atau elektronik, KPU memperoleh legitimasi untuk menggunakan metode penghitungan yang menurut Pemohon mengandung kemungkinan terjadinya ketidakjujuran. Dalam pandangannya, penggunaan aplikasi elektronik, termasuk Sirekap, tidak dapat menjamin keakuratan dan kejujuran hasil penghitungan suara karena sistem tersebut bersifat tertutup dan memiliki probabilitas benar maupun salah yang tidak dapat diverifikasi secara langsung oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Pemohon berpendapat bahwa penggunaan aplikasi web Sirekap dalam Pemilu 2024 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mensyaratkan pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. Menurut Pemohon, keputusan KPU yang mengatur penggunaan Sirekap dan sistem rekapitulasi elektronik telah melanggar prinsip konstitusional kejujuran pemilu karena menjadikan aplikasi elektronik sebagai dasar penghitungan suara.

Karena itu, Pemohon mengusulkan agar penghitungan suara pemilu dilakukan secara terbuka dengan menampilkan tabulasi hasil penghitungan pada papan, banner, monitor, atau media cetak berukuran besar yang dapat dilihat dan diperiksa langsung oleh publik di setiap tingkatan penyelenggara pemilu, mulai dari kelurahan hingga KPU pusat. Menurut Pemohon, sistem elektronik seharusnya hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi dan bukan sebagai dasar penentuan hasil pemilu. Oleh sebab itu, Pemohon menilai diperlukan pengaturan yang menegaskan bahwa penentuan hasil pemilu harus didasarkan pada penghitungan matematika yang terbuka, mudah diuji, dan dapat disaksikan oleh publik guna menjamin terpenuhinya prinsip kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan sejumlah ketentuan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi dan rekapitulasi elektronik, termasuk Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1763 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2003 tentang simulasi penghitungan suara berbasis sistem informasi/elektronik, bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon juga meminta Mahkamah menyatakan KPU telah melanggar konstitusi sejak tahun 2003 karena menggunakan aplikasi informasi atau elektronik dalam penghitungan suara. Selain itu, Pemohon berpendapat bahwa penggunaan aplikasi elektronik tidak dapat dijadikan dasar hukum penetapan hasil pemilu, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Atas dasar itu, Pemohon meragukan kejujuran hasil Pemilu 2024 dan meminta KPU melakukan penghitungan ulang secara terbuka dan manual dari tingkat TPS hingga provinsi dengan metode tabulasi matematika sederhana dalam jangka waktu 3 hingga 5 bulan pada periode 2026–2027. **(FF)**